



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5950806
<http://www.its.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/331/IT2/HK.00.01/2020
TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR DAN
SEKRETARIS PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan 8 Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan Pasal 14 Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dipandang perlu menetapkan pengangkatan Kepala Program Studi Profesi Insinyur dan Sekretaris Program Studi Program Profesi Insinyur Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang pengangkatan Kepala Program Studi dan Sekretaris Program Studi Program Profesi Insinyur Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024.
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
TENTANG PENGANGKATAN KEPALA PROGRAM STUDI PROFESI INSINYUR
DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR.

KESATU : Mengangkat dosen dalam jabatan sebagai berikut:

NO.	NAMA dan NIP	JABATAN FUNGSIONAL	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	Dr. I Made Yulistya Negara, S.T., M.Sc. NIP. 197007121998021001	Lektor Kepala	Kepala Program Studi Program Profesi Insinyur
2	Defry Agatha Ardianta, S.T., M.T. NIP. 198008252006041004	Asisten Ahli	Sekretaris Program Studi Program Studi Profesi Insinyur

KEDUA : Kepala Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdirektorat Pendidikan Pascasarjana dan Profesi;

KETIGA : Masa jabatan Kepala Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada dana ITS PTNBH;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2020.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 30 Januari 2020
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI
NIP. 196510121990031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan;
5. Sekretaris Institut;
6. Kepala Kantor Audit Internal;
7. Kepala Kantor Penjaminan Mutu;
8. Kepala Bagian TU dan Kearsipan Digital di lingkungan ITS